

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia persoalan wakaf tanah milik masuk dalam bidang Hukum Agraria. Dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria Nasional, perwakafan tanah milik diberikan perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Bab IX Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

- (1) “Hak milik tanah badan-badan hukum keagamaan dan sosial lainnya sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Penuangan perwakafan tanah milik dalam UUPA tersebut secara yuridis merupakan realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹ Hal yang demikian itu sesuai dengan Politik Hukum Agraria Nasional maupun Pancasila sebagai asas kerohanian negara yang meliputi seluruh tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, dalam menafsirkan dan

¹ Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, Jilid 1, Jambatan, Jakarta, Edisi Revisi 2003 : hal 220.

melaksanakan peraturan agraria (pertanahan) yang berlaku, harus berlandaskan dan bersumber pada Pancasila.²

Selaras dengan besarnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama itu, maka hubungan antara anggota masyarakat dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sifatnya tidak semata-mata hubungan yuridis, atau sosial ekonomis, melainkan juga bersifat hubungan magis religius. Sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsepsi hukum pertanahan nasional kita bersifat komunalistis religius. Dalam Pasal 5 UUPA juga dinyatakan bahwa : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hokum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Sejiwa dengan pernyataan itu konsiderans UUPA terdapat pernyataan tentang perlunya ada hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum adat

² Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984 : hal 69.

tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan ketentuan “tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Hukum Islam.³

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Hal demikian itu merupakan manifestasi dari ajaran Agama Islam, dimana dalam sebuah hadits Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya : “Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.” Imam Muslim meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.⁴

Dengan diwakafkannya hak milik atas tanah, maka status hukum hak milik itu menjadi hapus, tetapi tidak menjadi tanah negara, melainkan mempunyai status khusus sebagai tanah wakaf yang diatur menurut Hukum Islam. Mengingat perwakafan tanah milik secara nyata sarat dengan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, maka sebagai tindak lanjut dari ketentuan

³ Boedi Harsono, Op. Cit, Hal 348.

⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1989 : hal 25.

Pasal 49 ayat 3 UUPA, pada tanggal 27 Oktober 2004 telah dikeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan disebutkan dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut hingga sekarang, upaya-upaya penertiban tanah wakaf belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dengan adanya realita bahwa masih terdapat beberapa tanah wakaf khususnya di daerah pedesaan yang belum mempunyai kepastian hukum hak atas tanah wakaf (belum bersertifikat) karena belum dibuatkannya akta ikrar wakaf di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan belum dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pedesaan khususnya yang beragama Islam masih menggunakan prosedur pelaksanaan perwakafan secara sederhana yakni dengan terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat tertentu saja, kemudian *Waqif* (yang mewakafkan) cukup mengikrarkan kehendaknya di hadapan *Nadzir* (pengelola wakaf) dan para saksi maka terjadilah proses perwakafan tersebut.

Proses perwakafan tersebut sangat sederhana dan mudah pelaksanaannya. Namun demikian, perwakafan tersebut juga dapat menimbulkan masalah karena

tidak dilakukannya proses pencatatan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang guna mendapatkan alat bukti yang kuat berupa Serifikat Hak atas Tanah Wakaf. Jika demikian, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah atau sengketa di kemudian hari ketika *Waqif* (yang mewakafkan), *Nadzir* (yang mengelola) dan saksi-saksi telah meninggal dunia. Masalah ini terjadi karena tidak jelasnya status tanah yang diwakafkan, manfaat atau kegunaan tanah juga tidak jelas dan terlantar atau tidak terurusnya tanah wakaf serta tidak adanya tanda bukti atas keberadaan wakaf tersebut. Hal ini juga menyebabkan para pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengingkari keberadaan tanah wakaf tersebut. Sebagai contoh : Adanya sikap serakah dari para ahli waris yang tidak mengakui atau mengingkari adanya ikrar wakaf yang dilakukan oleh orang tua mereka, penggunaan tanah wakaf tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan diadakannya wakaf atau disalahgunakan oleh *Nadzir* (pengelola wakaf) dan sebagainya.

Timbulnya permasalahan atau persengketaan tanah wakaf tersebut diatas pada dasarnya disebabkan oleh sebagian masyarakat khususnya yang berhubungan dengan perwakafan telah mengabaikan unsur kepastian hukum atas objek yang diwakafkan (khususnya tanah). Agar kepastian hukum tersebut dapat terpenuhi maka tanah yang diwakafkan perlu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, yang sebelumnya ikrar wakaf tersebut telah dibuatkan aktanya pada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan setempat.

Guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf, UUPA telah menentukan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat 3 UUPA juga ditegaskan bahwa : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah milik di wilayah Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo belum semuanya mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksana lainnya tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa sengketa tanah wakaf yang terjadi di beberapa wilayah tersebut, baik yang telah diselesaikan melalui proses pengadilan maupun yang diselesaikan melalui proses perdamaian (musyawarah) oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan ada pula beberapa kasus yang masalahnya masing-masing menggantung tanpa adanya penyelesaian dengan alasan bahwa Allah SWT yang akan menghukum, mengadili dan mengadzab orang atau pihak yang mengambil sebagian atau seluruh tanah wakaf tersebut.

Ironinya di balik kekhususan tanah wakaf di mata hukum agraria, fenomena yang terjadi dan berkembang saat ini ialah berubahnya penggunaan tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan Ajaran Islam, maupun dengan salah satu tujuan di

bentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan pribadi tersebut di mungkinkan, karena sebagian besar dari tanah-tanah wakaf tersebut belum disertifikatkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, sehingga belum ada kepastian hukumnya.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak pula tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala penyalahgunaan tanah wakaf. Singkat kata, belum sempat tanah wakaf tersebut didayagunakan sepenuhnya, ahli waris dari *wakif* (pemberi wakaf) menggugat dan mengklaim bahwa tanah yang kini dikelola *nadzir*⁶ adalah miliknya. Dan setiap saat dapat diambil dan dialihfungsikan. Secara parsial, tanah wakaf ini yang di atasnya telah dibangun tempat ibadah maupun sarana pendidikan memungkinkan untuk alihfungsikan oleh ahli waris tanah tersebut. Jika demikian kejadiannya, *nadzir* tak akan mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pada akhirnya, tanah wakaf yang semula diharapkan dapat menompang kepentingan masyarakat pada akhirnya manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Masalah sertifikat tanah

⁵ Saroso, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Liberty, 1984, Yogyakarta, Hal. 3.

⁶ Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

wakaf ini harus segera dituntaskan. Sehingga tanah wakaf itu di kemudian hari tak menjadi bahan sengketa bagi ahli waris dan nadzir.

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan bahwa :

- (1) “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.”

Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut, dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Dengan masalah-masalah tanah wakaf yang terjadi saat ini dapat di simpulkan bahwa sertifikat tanah-tanah wakaf tersebut harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan suatu kepastian hukum dan setidaknya dapat mencegah adanya sengketa tanah wakaf, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dan untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan di maksud, maka tanah-tanah wakaf yang telah ada dan praktek perwakafan tanah yang terjadi di masyarakat harus di tertibkan guna

memudahkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadapnya agar baik praktek perwakafan tanah itu sendiri dapat di laksanakan sebagaimana mestinya dan dapat di hasilkan tujuan wakaf secara optimal. Sesuai pula dengan fungsi dan tujuan wakaf yaitu kekal (untuk selama-lamanya), serta untuk membuktikan bahwa tanah yang di wakafkan tersebut bukan lagi milik seseorang atau badan hukum, melainkan kepunyaan Tuhan.

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sebagian masyarakat belum mengetahui, memahami dan mentaati secara benar ketentuan peraturan perwakafan yang ada. Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan daerah dan jauh dari pihak-pihak atau instansi yang berkompeten untuk melakukan sosialisasi tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peran yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah yang paling bawqah dan memiliki akses secara langsung terhadap warga masyarakat.

Kepala Desa dalam kehidupannya sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat. Sifat paternalistik yang masih melekat erat pada Kepala Desa, menempatkannya pada posisi sebagai tokoh dan menjadi suri tauladan bagi semua warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Sebagai akibatnya setiap anjuran dan nasehatnya selalu dianut dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Kepala Desa merupakan pejabat/aparat pemerintah yang paling tahu

segala peristiwa/keadaan yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut adanya perwakafan tanah di wilayahnya. Jika terjadi permasalahan antar warga, Kepala Desa selalu dimintai nasehat dan pendapatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal terjadi permasalahan perwakafan (sengketa tanah wakaf), Kepala Desa juga mempunyai peran dalam penyelesaiannya. Adapun peran Kepala Desa tersebut antara lain :

1. Sebagai penasehat dalam menangani setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi setiap masalah perwakafan yang ada.
3. Sebagai saksi dalam proses eksekusi putusan pengadilan.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah khususnya tanah wakaf. Peran Kepala Desa tersebut nampak dalam kegiatannya sehari-hari yaitu :

1. Memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Desa bersama dengan perangkat desa lainnya selalu siap memberikan pelayanan administrasi di bidang apapun kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Jika ada warga masyarakat yang ingin melakukan peralihan hak atas tanahnya baik karena jual-beli, tukar-menukar, hibah ataupun waris-mewaris, selalu minta surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa

tanah tersebut tidak sedang dalam keadaan sengketa atau surat keterangan lainnya yang menguatkan atau membenarkan surat bukti hak atas tanah tersebut.

Dalam hal pendaftaran hak atas tanah wakaf, Kepala Desa juga diminta untuk memberikan surat keterangan yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut dan tidak tersangkut suatu sengketa. Hal ini dilakukan karena Kepala Desa/Lurah setempat merupakan pejabat yang paling tahu segala sesuatu (keadaan) yang terjadi di wilayah kekuasaannya, termasuk kejadian-kejadian yang menyangkut adanya perwakafan tanah. Selain itu, Kepala Desa juga menyimpan setiap Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikirimkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pertanahan.

Kepala Desa juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang masalah pertanahan khususnya mengenai arti pentingnya sertifikat tanah termasuk di dalamnya sertifikat tanah wakaf. Penyuluhan kepada warga masyarakat tersebut tidak selalu dilaksanakan dalam kegiatan formal tersendiri, tetapi menyesuaikan dengan kegiatan desa lainnya yang sedang diadakan. Penyuluhan diberikan pada saat yang bersamaan dengan acara lain seperti rapat warga desa, pengajian, arisan atau acara-acara lainnya dimana warga masyarakat sering berkumpul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan menulis skripsi yang berkaitan dengan Hukum Wakaf dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH WAKAF (STUDI DI DESA JURON KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam peranannya menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran Kepala Desa dalam menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Kepala Desa dalam menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal ini pemerintah selaku penentu kebijakan dan pelaksana aturan hukum.

1. Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum Agraria Indonesia dan Ilmu Hukum Islam khususnya tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan acuan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan perolehan sertifikat hak atas tanah wakaf sebagai tanda bukti hak yang kuat dan guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan suatu cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang

dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode pendekatan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan peran Kepala Desa dalam menunjang kepastian hukum hak atas tanah wakaf.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah yang berasal dari lokasi penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari berbagai

⁷ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyanto. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 1.

peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen atau arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dilaksanakan di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan observasi dan wawancara (*interview*) adalah penting dilakukan. Wawancara merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlakukan sebagai landasan berpikir dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Menurut Soeryono Soekanto analisa data kualitatif adalah : “Suatu cara yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.⁸

Dalam penerapan analisa data, penulis memakai cara atau model analisa yang disebut analisa data mengalir, artinya menganalisa data dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik menjadi kesimpulan. Setelah data terkumpul dan dirasa telah memenuhi kebutuhan kemudian diolah atau direduksi secara cermat untuk selanjutnya dijadikan sebagai sajian data yang siap untuk ditarik suatu hasil atau kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁸ Soeryono Soekanto, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal. 23

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perwakafan Tanah
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Pengaturan Wakaf
 - 3. Unsur dan Syarat Wakaf
 - 4. Macam-macam Wakaf
 - 5. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf
 - 6. Perubahan / Alih Fungsi Wakaf
 - 7. Sengketa Wakaf
- B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
 - 1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
 - 2. Pengertian Pendaftaran Tanah
 - 3. Tujuan Pendaftaran Tanah
 - 4. Asas Pendaftaran Tanah
 - 5. Sistem Pendaftaran Tanah
 - 6. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kepastian Hukum Hak atas Tanah

D. Tinjauan Tentang Peran Kepala Desa Dalam Menunjang Kepastian Hukum Atas atas Tanah Wakaf

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Kepala Desa dalam Menunjang Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Kepala Desa dalam Menunjang Kepastian Hukum Hak atas Tanah Wakaf di Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran